

PERSETUJUAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF FIKIH DAN UU NO.1 TAHUN 1974

Shafra*

Abstract: This study aims to analyze the approval of women in marriage. In the context of Fiqih, the parents in this case, the father has the right to match daughter even she likes it or not. It is mean father has the right to marry their daughter even though the girl is not approval. This right is called the right of ijbar. in the context of Indonesia under law NO.1 of 1974 concerning marriage ijbar does not know their rights. Father should not marry his daughter except upon approval. This line added to this article in 6 paragraph 1 of the decree No.1 of 1974. From a conducted of this study found that the father's right to marry his daughter without her consent in the concept of Fikih must meet the following requirements : a harmonious relationship that exists between father and daughter, the couple were chosen for parents commensurate with this daughter, healthy physical and economic well established. While the provisions of article 6 paragraph 1 of the decree No.1 of 1974 about marriage requires the consent of both parties, male and female. The purpose is to fade the gap between them after getting married. In addition. Women today was tied by many social factors, so they more courageous and fair to extend their approval for marriage ability or marry.

Keywords : convenient, compulsory, authority, dan marriage.

* Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

PENDAHULUAN

Kebanyakan masyarakat menyakini bahwa perempuan menurut fiqh tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Dalam hal ini yang menentukan adalah ayah, atau jika ayah tidak ada maka kakek yang mengambil alih tanggung jawab itu. Ada sebuah kesan dan anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa perempuan menduduki posisi subordinat atau menempati kelas dua setelah laki-laki dalam tatanan sebuah masyarakat, sehingga perempuan tidak perlu dimintai pendapatnya atau persetujuan terutama bila menyangkut perkawinan. Perempuan dikondisikan untuk menerima saja pilihan dan keputusan orang tuanya menyangkut pasangannya.

Hal ini menggambarkan bahwa dulu, para orang tua pada umumnya atas nama tanggung jawab, mengintervensi calon jodoh anak-anaknya bahkan sangat selektif memilihkan pasangan untuk mereka dengan alasan demi masa depan anak-anak mereka. Dalam masyarakat tradisional ini adalah fenomena. Memilih jodoh adalah hak orang tua dan kemudian mengawinkannya. Ini artinya bahwa orang tua yang berwenang menentukan pasangan bagi putri-putrinya, bahkan tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan anak-anak perempuannya tersebut. Tindakan orang tua yang demikian (dalam hal ini ayah atau kakek) di dalam fikih dikenal dengan nama hak *ijbar*.¹ Ini mengkondisikan perempuan tidak memiliki hak suara untuk menolak pasangannya sendiri karena pemilihan jodoh sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tuanya.

Hak *ijbar* dalam konsep fikih ini seolah bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974 yang mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Perempuan wajib menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan. Apabila perempuan tidak menyetujui perkawinannya, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan melalui sidang pengadilan agama.

PEMBAHASAN

1. Persetujuan Perempuan dan *Walayah Ijbar* dalam Perkawinan

Menyangkut perkawinan, perempuan membutuhkan wali dalam perkawinannya. Perwalian pada hakikatnya adalah hak yang diberikan Islam kepada sebagian orang atas orang lain dengan tujuan tertentu demi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Orang yang memiliki hak perwalian ini wajib ditaati oleh orang yang diwalikan kepadanya baik suka maupun tidak. Hak perwalian inilah yang diistilahkan dengan *walayah ijbar*.

Dengan kewenangan *ijbar* ini maka persetujuan perempuan tidak dibutuhkan dalam perkawinan. Sebelum menjelaskan secara detail tentang persetujuan perempuan dalam perkawinan, agaknya penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu tentang walayah *ijbar*.

Walayah ijbar adalah kata majemuk yang terdiri dari 2 kata yakni *walayah* dan *ijbar*. Term *walayah* berakar dari kata ولي - يلى - ولاية. Secara literal berarti المحبة (kecintaan), القرب (kedekatan hubungan), سلطة و القدرة (kewenangan dan kekuasaan), juga berarti perlindungan dan pertolongan.² Itulah sebabnya orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan disebut wali. Dalam wacana fikih terutama hukum perkawinan Islam, ayah dan kakek adalah wali, mereka dipandang sebagai orang yang berkuasa terhadap anak dan cucu perempuannya untuk urusan pernikahan. Agaknya dari pengertian itu dapat diselaraskan bahwa kedekatan hubungan dan cinta antara ayah / kakek dengan anak / cucu perempuannya, yang menjadikan keduanya memiliki kekuasaan yang besar terhadap kelangsungan masa depan kehidupan putri-putrinya tersebut.

Dalam istilah syarak, walayah diartikan dengan :

القدرة على مباشرة التصرف غير توقف على اجازة أحد

Artinya: kewenangan untuk melangsungkan tasaruf (transaksi) tanpa terkait dengan keizinan dari seseorang.

Sedangkan term *ijbar* berasal dari kata اجبر, يجبر, اجبار yang berarti memaksa, memaksa agar mengerjakan. Adapun *ijbar* diartikan dengan :

تنفيذ القول على الغير³

Artinya : melangsungkan ucapan atas nama orang lain.

Berdasarkan defenisi di atas dipahami bahwa hak *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Walayah *ijbar* ditetapkan berdasarkan atas 4 hal yaitu : *al-qarabah*,⁴ (kedekatan hubungan kekerabatan), *al-milk* (kepemilikan),⁵ *al-wala*,⁶ dan *al-imamah*.⁷ Empat faktor di atas menggambarkan bahwa kedekatan hubunganlah yang menjadi sebab utama adanya hak bagi seseorang untuk melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain.

Dalam kaitannya dengan perkawinan, orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* itu adalah ayah atau kakek kalau tidak ada ayah. Sebagai pelaku keduanya disebut wali *mujbir*. Jadi apabila ayah atau kakek dikatakan sebagai

wali *mujbir*, maka mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya atau cucu perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara hukum. Hak *ijbar* tersebut dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah atau kakek terhadap anak perempuannya dan cucu perempuannya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum / tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁸ Dalil yang sering dipakai untuk kasus ini adalah hadits berikut :⁹

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : الثيب احق بنفسها من وليها , و البكر تستامر و ادنها سكوتها . رواه مسلم

Artinya : Dari Ibn Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda: "janda lebih berhak terhadap dirinya dibanding walinya, sementara seorang gadis dimintakan suruhnya, dan bentuk keiizinannya adalah diam". H.R. Muslim

Secara umum dipahami bahwa dalam kewenangan *ijbar* yang dimiliki ayah, persetujuan anak perempuannya dalam perkawinannya hanyalah anjuran. Akan tetapi oleh fukaha' hadits riwayat Imam Muslim yang diterima dari Ibn Abbas r.a. di atas dimaknai secara berbeda. Menurut Syafi'iyah kewenangan pemilihan jodoh atau pasangan bagi anak-anak perempuan tanpa persetujuan mereka hanya berlaku bagi anak perempuan yang masih perawan. Dalam istilah fikih biasa disebut *bikr*.¹⁰ Artinya, kegadisan merupakan syarat, sehingga bapak/kakek berhak untuk mengawinkan anak-anak perempuannya/cucu perempuannya tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari mereka. Hal ini memberi makna bahwa dalam status "**gadislah**" bapak atau kakek mempunyai hak *ijbar* tersebut. Sehingga persetujuan si perempuan tidak diperlukan. Lebih lanjut menurut Syafi'iyah hak *ijbar* tersebut berlaku apabila¹¹ :

1. Tidak ada permusuhan antara ayah dengan anak perempuannya,
2. Anak perempuan masih gadis,
3. Sang calon mampu membayar *mahar mitsil*.

Dengan demikian dipahami bahwa terjalinnya hubungan yang harmonis antara ayah dan anak perempuannya, dapat menguatkan kepercayaan sang anak terhadap ayahnya apalagi menyangkut perkawinan. Perkawinan adalah perkara besar maka ayah lebih dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan perkawinan. Di samping hubungan yang harmonis antara keduanya, perempuan tersebut berstatus gadis. Secara umum perempuan yang masih gadis, malu

mengungkapkan secara terbuka keinginnya untuk menikah. Syarat lainnya adalah kemampuan suami membayar mahar mitsil. Hal ini menjadi tolak ukur suami mampu secara ekonomi menafkahi isterinya. Persyaratan ini ditentukan agar perempuan yang dinikahkan tersebut tidak terzalimi dengan perkawinannya.

Sementara Hanafiyah berpendapat¹², kewenangan mengawinkan anak perempuan tanpa sepengetahuan mereka berlaku pada perempuan yang masih kecil. Adanya hak *ijbar* menurut Hanafiyah melekat pada status perempuan yang masih kecil, tidak dibedakan apakah perempuan tersebut sudah pernah menikah atau belum. Status gadis (*al-bikr*) tidaklah menjadi perhatian. Dengan demikian jika perempuan tersebut usianya masih kecil (belum mencapai usia baligh), persetujuannya tidak dibutuhkan. Malikiyah, dalam hal ini lebih cenderung menggabungkannya. Menurutnya, *walayah ijbar* ditetapkan atas perempuan yang masih perawan dan kecil.

Kontroversi para fukaha tersebut mempunyai dampak yang berbeda. Ulama yang menjadikan gadis sebagai alasan adanya hak *ijbar* bagi ayah atau kakek, berimplikasi setiap anak perempuan yang masih gadis baik yang masih kecil atau sudah dewasa, maka bapak mempunyai hak untuk mengawinkannya tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Persetujuan perempuan diperlukan jika ia berstatus janda.

Akan tetapi ulama yang berpendapat bahwa kecil yang menjadi standar (alasan) adanya hak *ijbar*, maka konsekuensinya adalah bahwa ayah/kakek mempunyai hak mengawinkan anak perempuannya atau cucu perempuannya tanpa izinnya terlebih dahulu dengan syarat sang perempuan masih kecil, tidak dibedakan apakah sudah pernah menikah atau belum (janda). Dengan demikian persetujuan perempuan mutlak diperlukan jika sang perempuan sudah baligh.

Dalam kitab-kitab fiqh, *ijbar* memang digambarkan sebagai suatu hak yang dimiliki ayah atau kakek untuk mengawinkan putri-putrinya tanpa meminta persetujuan mereka terlebih dahulu. Penetapan adanya hak *ijbar* ini didasari kepada dugaan bahwa ayah atau kakek selalu berusaha untuk yang terbaik bagi anak perempuan dan cucunya. Bertitik tolak kepada hadits Ibn Abbas r.a. sebelumnya, para fukaha' memahaminya secara berbeda.¹³ Perbedaan itu terlihat pada alasan yang dijadikan illat untuk penetapan adanya hak *ijbar* bagi ayah atau kakek.

Ulama mazhab Maliki dan Hanbali melihat, bahwa illat adanya hak *ijbar* adalah kecil dan perawan. Karena itu, ayah mempunyai wewenang mengawinkan putrinya yang masih kecil dan perawan meskipun tanpa izinnya. Sedangkan bagi perempuan yang sudah baligh tidak boleh dipaksa menikah. Sehingga perempuan janda yang masih kecil maka wali dapat mengawinkannya tanpa izinnya. Malikiyah dan Hanabalah juga mendasari pendapatnya kepada qiyas. Menurut mereka sifat kecil pernah dijadikan illat oleh syari' dalam persoalan harta. Artinya, wali dapat mengelola harta seseorang yang masih kecil sampai si anak dewasa. Kalau dalam persoalan harta saja, sifat kecil menjadi illat adalah hak perwalian, maka dalam persoalan nikah pun lebih utama menjadikan kecil sebagai illat adalah hak *ijbar*.

Sementara ulama Syafi'iyah berpendapat yang menjadi illat adanya hak *ijbar* adalah perawan. Artinya *walayah ijbar* ada pada ayah atau kakek disebabkan perawan. Oleh karena itu perempuan yang masih perawan baik masih kecil atau sudah dewasa, dapat dipaksa oleh walinya untuk menikah meskipun tanpa izinnya. Namun perempuan yang berstatus janda meskipun masih kecil, wali tidak boleh mengawinkannya kecuali atas izinnya.

Konsep *walayah ijbar* ini juga dijelaskan oleh Ibn Taimiyah. Menurutnya perempuan dewasa tidak boleh dikawinkan kecuali atas persetujuannya. Akan tetapi terhadap perempuan kecil baik masih perawan atau sudah berstatus janda, maka bapak atau kakek tidak perlu meminta keizinan putrinya itu untuk menikahkannya dengan lelaki lain. Pendapatnya ini berdasarkan ijmak.¹⁴

لم تجبر على النكاح الا الصغيرة البكر , فان اباهما تزوجها ولا ادنها لها , اما البالغ الثيب
فلا يجوز تزوجها بغير ادنها لا للاب ولا لغيره باجماع المسلمين و كذلك البكر البالغ ليس
لغير الاب و الجد تزوجها بدون ادنها باجماع المسلمين

Artinya : Tidak boleh dipaksa untuk menikah kecuali perempuan kecil yang biker, maka bapak boleh mengawinkannya dan tidak perlu keizinan dari anak perempuannya itu. Adapun perempuan dewasa yang berstatus janda (al-sayyib), maka bapak atau selain bapak tidak boleh mengawinkannya kecuali dengan persetujuannya terlebih dahulu berdasarkan ijmak kaum muslimin. Begitu juga sebaliknya terhadap perempuan dewasa yang masih biker, bapak dan selain bapak tidak boleh mengawinkannya tanpa keizinannya terlebih dahulu berdasarkan ijmak kaum muslimin.

Selanjutnya Ibn Taimiyah menjelaskan, pemberlakuan sifat kecil sebagai illat adanya *walayah ijbar* wali juga berdasarkan qiyas, yakni kewenangan bapak diqiyaskan kepada *bertasaruf* terhadap harta anaknya yang masih kecil. Sehingga bila anaknya sudah mencapai usia dewasa, bapak tidak berhak *betasaruf* terhadap harta anaknya itu. Kalau dalam persolan harta saja, sifat (*baligh*) dewasa menyebabkan bapak tidak berhak *betasaruf*. Tentu pemberlakuan sifat *baligh* untuk melenyapkan hak *ijbar* wali dalam perkawinan lebih diutamakan.¹⁵

Dengan demikian hak *ijbar* wali itu hanya berlaku bagi anak yang masih kecil. Pendapat Ibn Taimiyah ini sejalan dengan pendapat Maliki dan Hanbali. Perbedaan antara keduanya terlihat dalam memahami dan menafsirkan hadits Ibn Abbas r.a. sebelumnya. Maliki dan Hanbali menjadikan kedua hadits tersebut sebagai dalil adanya hak *ijbar* wali kepada perempuan yang masih kecil. Sementara menurut Ibn Taimiyah, kedua hadits tersebut, tidak dipahami sebagai dalil untuk menetapkan *walayah ijbar* bagi ayah atau kakek. Akan tetapi hadits itu menurutnya, dimaksudkan untuk membedakan bentuk keizinan antara perempuan gadis dan janda.¹⁶ Karena, secara umum dalam persoalan perkawinan, sifat malu lebih dominan bagi perempuan *bikr* (perawan), karena itu dijadikanlah sebagai simbol persetujuannya dengan diam. Sementara perempuan yang sudah berstatus janda (*sayyib*), sifat malu tidak begitu mendominasi dirinya. Karena itu persetujuannya ditandai melalui penurunan (ketegasannya) untuk menikah kembali.

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa bagi Ibn Taimiyah *walayah ijbar* tidak terletak pada kegadisan atau kejandaan perempuan. Meskipun teks hadits menyebutkan *bikr* dan *sayyib*¹⁷ *Walayah ijbar* itu ada dan terletak pada sifat *shagir* (masih kecil). Ini berarti bahwa, kedewasaan seorang wanitalah (baik gadis atau janda) yang melepaskan hak *ijbar* wali. Oleh karena itu, seorang janda yang belum dewasa, berpeluang dikawinkan walinya dengan laki - laki lain tanpa sepengetahuannya terlebih dahulu. Karena *walayah ijbar* itu ada karena perempuan itu masih kecil. Secara tegas ini berarti bahwa kedewasaan menghilangkan hak *ijbar* wali karena itu wali tidak boleh mengawinkan putrinya yang sudah dewasa kecuali dengan persetujuannya, dan tidak berlaku sebaliknya, yaitu wali boleh mengawinkan putrinya yang masih kecil tanpa izinnya. Karena keadaan masih kecil menjadikan ia belum dapat mempertimbangkan dan kemaslahatan untuk dirinya. Jika putrinya itu sudah dewasa, kedewasaannya menyebabkan ia mampu mempertimbangkan dan menentukan yang terbaik

untuk dirinya. Mengawinkan perempuan dewasa tanpa persetujuannya dapat menimbulkan ketidak bahagiaan dalam rumah tangganya,¹⁸ karena perkawinan yang dipaksakan terkadang tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan, baligh dipahami sebagai kedewasaan berfikir yang dalam istilah arabnya disebut *rusydah*. Dalam fikih, balighnya perempuan ditandai dengan haid. Usia perempuan ketika mendapatkan haid pertamanya sangat bervariasi. Sekitar usia 9 - 15 tahun. Untuk batasan usia seperti itu, seorang anak masih dianggap belum memiliki kemampuan yang baik untuk memilih yang terbaik bagi masa depannya. Oleh karena itu perlu intervensi orang tua untuk pemilihan pasangannya. Dalam usia tersebut, anak dipandang belum cakap untuk bertindak hukum.

Walau Ibn Taimiyah tidak menjelaskan batas umur bagi perempuan yang menyebabkan hilangnya hak *ijbar* orang tua (wali), Namun diyakini bahwa yang dimaksudkan adalah kedewasaan berfikir. Orang yang dewasa tentu ia sudah *baligh*, dan yang sudah baligh belum tentu dewasa dalam berfikir, yang dikenal dengan istilah *rusydah*.

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Ibn Taimiyah. Karena teks hadist tidak menyebut secara tegas kegadisan dan sifat kecil sebagai illat adanya hak *ijbar*. Hadits hanya menjelaskan tentang bentuk perbedaan persetujuan menikah dari gadis atau janda. Perbedaan dua bentuk persetujuan itu didasarkan kepada kebiasaan karena seorang gadis malu berterus terang, sementara janda lebih terbuka.

Lebih spesifik Ahmad Azhar Basyir seorang tokoh ilmuwan asal Indonesia menjelaskan bahwa ayah memiliki hak mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :¹⁹

1. Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan gadis yang dikawinkan.
2. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan perempuan tersebut.
3. Tidak ada permusuhan antara laki-laki calon suami dengan perempuan.
4. Calon suami sanggup membayar mahar secara tunai.
5. Laki-laki pilihan wali tersebut dapat memenuhi kewajibannya terhadap isterinya dengan baik dan tidak dikhawatirkan akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan isteri.

Menurut penulis, adanya kesepadan antara perempuan dengan pasangannya sangat mempengaruhi keberlangsungan perkawinan. Semakin sepadan

pasangan suami isteri, semakin sempit ruang perpisahan. Keberlangsungan perkawinan juga didukung dengan terjalinnya hubungan yang baik antara ayah dan anak perempuannya. Dalam hubungan yang baik antara keduanya terjalin kepercayaan yang kuat bagi perempuan bahwa ayah pasti memilihkan jodoh yang terbaik untuk dirinya. Bukan hanya tidak ada permusuhan antara orang tua dengan anak, juga tidak ada permusuhan antara perempuan dengan calon pilihan anaknya. Serta kemampuan calon suami memenuhi kebutuhan ekonomi, membahagiakan isteri lahir batin. Bila semua persyaratan ini terpenuhi, maka ayah berpeluang mengawinkan anak perempuan dengan laki-laki pilihannya meskipun tidak meminta persetujuan anak perempuannya tersebut. Akan tetapi jika sebaliknya, maka ayah kehilangan hak *ijbar*nya terhadap anak perempuannya tersebut.

2. Persetujuan Perempuan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di Indonesia ada aturan khusus yang mengatur tentang perkawinan yakni UU NO.1 tahun 1974. Menurut undang-undang perkawinan ini, wali merupakan syarat dalam perkawinan, tetapi dalam kaitannya dengan hak *ijbar*, undang-undang ini lebih berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (calon mempelai). Hal ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

UU NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Jika menyangkut perkawinan persetujuan keduanya baik laki-laki atau pun perempuan mutlak diperlukan. Perkawinan dapat dibatalkan bila dilaksanakan tanpa persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya perkawinan tanpa persetujuan perempuan sangat tidak dimungkinkan.

Penetapan adanya persetujuan dari perempuan agaknya berdasarkan *saddu al-zara'i*.²⁰ Menutup berbagai kemungkinan negatif yang bisa muncul dari perkawinan yang tidak disetujui perempuan atau yang tidak diketahui perempuan. Di samping itu adanya persetujuan dari pihak perempuan juga dapat menjaga kelanggengan hubungan antara ayah dan anak perempuannya. Tidak semua perempuan yang dapat menerima perjodohan dari orang tuanya. Bagi perempuan yang menerima segala keputusan orang tuanya, maka konflik antara orang tua menyangkut perkawinan dapat dihindarkan. Akan tetapi

bila perempuan menolak keputusan ayahnya untuk dijodohkan karena tidak meminta persetujuannya, maka terbuka peluang permusuhan antara orang tua dengan anaknya tersebut. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan mensyaratkan persetujuan perempuan dalam perkawinan. Ini sejalan dengan kasus²¹ yang pernah terjadi pada masa rasul saw. Suatu ketika serorang perempuan datang kepada Nabi mengadukan perihal ayahnya yang mengawinkan dirinya dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan ayahnya tidak meminta persetujuannya terlebih dahulu. Perempuan itu oleh Nabi diberi kebebasan untuk menolak perkawinan yang dilangsungkan ayahnya tersebut.

3. Persetujuan Perempuan Mengikis *Walayah Ijbar* dalam Perkawinan

Perjodohan masih menjadi permasalahan klasik yang terus menyeruak pada era modern, perempuan-perempuan masa kini menolak perjodohan yang dilakukan orang tuanya, apalagi tanpa persetujuan dengan alasan zaman. Kisah Siti Nurbaya dijadikan alasan jika perjodohan hanya identik dengan prediket kuno dan primitif. Kondisi ini menggambarkan bahwa menanti jodoh yang datang atau dipikirkan orang tua bagi perempuan adalah biasa. Menerima begitu saja lelaki yang menjadi suaminya, tanpa meminta persetujuannya adalah lumrah. Terasa aneh jika ada perempuan yang menentukan sendiri calon suaminya. Perempuan seperti itu dianggap masyarakat sebagai perempuan yang tidak benar dalam norma adat, budaya dan agama. Perempuan ketika itu adalah yang dipilih untuk dinikahi bukan memilih.

Namun sekarang, realita zaman mulai berubah. Persetujuan perempuan untuk dinikahi atau dinikahkan adalah mutlak. Bahkan biasa saja perempuan yang mencari sendiri calon pasangannya. Masyarakat mulai mentoleransi dan menerimanya, bahwa wajar bila perempuan juga aktif mencari, menentukan jodohnya sendiri. Laki laki dan perempuan memiliki hak yang sama menentukan sendiri pasangannya sesuai dengan kriteria yang mereka idamkan. Peran orang tua dalam hal ini hanya memberikan restu.

Hal ini menggambarkan peran wali dalam perkawinan mengalami pergeseran karena ragam kondisi sosial yang mempengaruhinya. Perempuan juga karena semakin mudah memperoleh pendidikan bahkan berperan di wilayah publik. Hal ini tentu sangat mempengaruhinya dalam menentukan calon pasangannya. Menyuarakan keinginannya secara terbuka tentang laki-laki yang bermaksud menikahnya. Perempuan tidak lagi malu-malu menyatakan laki-laki yang diinginkannya menjadi pasangan. Perempuan memiliki keterbukaan

sikap, pemikiran dan pilihan tentang lelaki, jodoh dan pernikahan dengan satu harapan juga tujuan yakni kebahagiaan dan kelanggengan dalam perkawinan.

Mencermati realita ini, maka ayah seolah kehilangan hak *ijbar*nya terhadap anak perempuannya. Karena hak *ijbar* dipahami sebagai hak yang dimiliki ayah untuk mengawinkan tanpa perlu terlebih dahulu memintai persetujuan anak perempuannya. Ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya secara diam-diam. Namun sekarang adalah kemestian memintai pendapat perempuan tentang calon suaminya. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan yang muncul di antara dua belah pihak laki-laki dan perempuan dalam mengharungi bahtera rumah tangga.

Hemat penulis, walayah *ijbar* dalam konsep fikih tidak dimaksudkan membatasi perempuan dalam berpendapat, apalagi membatasinya dalam perkawinan. Hal ini semata-mata ditetapkan syarak demi kebaikan perempuan juga. Karena kasih sayang ayah yang tak mungkin menzalimi anaknya.

Meskipun perempuan tidak dimintai persetujuannya dalam perkawinan oleh ayahnya. Namun disyaratkan bahwa terjalin hubungan yang harmonis antara ayah dan anak, calon yang dipilihkan orang tua adalah yang sepadan dengan anaknya, dan diduga kuat dapat membahagiakan sang perempuan. Atas dasar inilah maka ayah dapat tidak meminta persetujuan anak perempuannya tersebut jika sang ayah bermaksud menikahnya dengan laki-laki pilihannya. Syarat lainnya adalah usia yang masih kecil atau belum baligh. Orang yang usianya masih kecil, dalam pandangan syarak belum dipandang cakap hukum. Karena itu ayah dapat mengambil alih untuk memilih yang terbaik bagi anak perempuannya terutama menyangkut perkawinan.

Di Indonesia berdasarkan UU NO.1 tahun 1974 tidak dimungkinkan terjadinya perkawinan pada usia yang masih kecil. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Pada umumnya perempuan pada usia 16 tahun sudah baligh.²² Pada ayat berikutnya pasal 7 ayat 2 menjelaskan dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan. Jika dikaitkan dengan perkawinan, persetujuan perempuan adalah kemestian baik perkawinan itu terjadi saat perempuan tersebut masih kecil, sudah baligh, sudah 16 tahun atau lebih 16 tahun.

KESIMPULAN

Dalam konsep perkawinan Islam, persetujuan perempuan dalam perkawinan bersifat anjuran. Bila ayah bermaksud mengawinkan anak perempuannya, ayah boleh tidak meminta persetujuan anak perempuannya untuk dikawinkan. Dengan syarat antara keduanya (ayah dan anak perempuan) terjalin hubungan yang harmonis, calon yang disandingkan sepadan dengan perempuan, tidak ada permusuhan antara perempuan dengan calon pilihannya, serta laki laki tersebut mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap isterinya lahir batin.

Dalam aturan perkawinan di Indonesia, berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU NO.1 tahun 1974 persetujuan perempuan mutlak diperlukan. Perkawinan dapat dibatalkan bila perempuan tidak memberikan persetujuannya. Keterlibatan perempuan untuk menyatakan kesetujuannya dalam perkawinan merupakan prioritas dan persyaratan perkawinan.

Realitas sosial masyarakat Indonesia juga mengalami perubahan. Para orang tua tidak lagi mencari jodoh untuk anaknya. Juga tidak mengawinkannya tanpa persetujuan perempuan. Tetapi cenderung menyerahkan pilihan pasangan hidup itu pada putra putrinya, dengan asumsi bahwa mereka lebih tahu apa yang terbaik bagi diri dan kehidupan mereka kelak. Orang tua dalam hal ini hanya memberikan restu.

ENDNOTES

¹ Mustaha Said al-Khin, *Ansar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha'*, {(t.t.): Muassasah al-Risalah, (t.th)}, h. 577-578 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, {Beirut : Dar al-Fikr, (t.th)}, h.116-117 Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, Cet. Ke-3, h.208-209 Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, {Beirut : Dar al-Fikr, 1989}, h.30

² Ibn taimiyah, *al-Furqan Baina Auliya' al-Rahman wa Auliya' al-Syaithan*, (Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah, 1390 H), h.6 Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 186

³ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 187

⁴ *Al-qarabah* adalah kekuasaan yang ditetapkan berdasarkan hubungan kekerabatan yang berlaku untuk kerabat dekat seperti ayah, kakek, dan anak dari saudara ayah atau ibu, juga kerabat jauh seperti ; keponakan

⁵ Kekuasaan berdasarkan perbudakan.

⁶ Kekuasaan yang ditetapkan karena seseorang memerdekakan budak dan atau kekuasaan yang timbul dari perjanjian antara dua orang yang saling tolong menolong.

⁷ Kekuasaan pemimpin dalam suatu masyarakat /negara.

- ⁸ Wahbah al-Zuhaili, Jilid IX, h. 6691
- ⁹ Al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid III, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h. 119
- ¹⁰ *Al-bikr* adalah sebutan bagi perempuan yang belum pernah terikat dalam perkawinan yang sah.
- ¹¹ Musthafa Said al-Khin. *Loc.cit.* Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*
- ¹² *Ibid.*,
- ¹³ *Ibid.*, Sayid Sabiq, *loc.cit.* Wahbah Zuhaili, *loc.cit.* Abd al-Rahman al-Jaziri, *loc.cit.*
- ¹⁴ Ibn Taimiyah, *Majmu' min Fatawa*, Jilid IV, (.....), h. 90-97
- ¹⁵ *Ibid.*, Jilid XXXII, h. 23
- ¹⁶ *Ibid.*
- ¹⁷ Dalam beberapa hadits lain penyebutan janda kadang menggunakan kata *al-ayyim*.
- ¹⁸ Ibn Taimiyah, *op.cit.*, h. 23-25
- ¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UI, 1998), h. 55
- ²⁰ Kata *Saddu al-zari'* merupakan bentuk frase (Idhafah) yang terdiri dari dua kata yaitu *saddu* dan *al-zari'*ah. Secara etimologis kata *saddu* berarti menutup sesuatu yang cacat, atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-zari'*ah adalah kata benda (isim) yang berarti jalan, sarana (wasilah), dan sebab terjadinya sesuatu. Dalam terminologi ushuli, *saddu al-zari'*ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fusul fi Ilm al-Ushul*, dalam kitab digital *al-Marji' al-Akbar li al-Turast al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar,tt), h. 679 Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki (al-Syathibi), *al-Muwafaqatfi Usul al-Fiqh*, (Beirut : Dar al-Makrifah, tt), juz 3, h. 257-258
- ²¹ Al-Shan'ani, *loc.cit.*
- ²² *Baligh* bagi perempuan ditandai dengan datangnya haid. Usia pertama kali haid bagi perempuan sangat *variatif* berkisar antara usia 9 tahun sampai 12 tahun. Pada umumnya pada usia 15 tahun perempuan sudah *baligh*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziri, 1989. *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir, 1998. *hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UI.
- Al-Shan'ani, t.th. *Subul al-Salam*, Jilid III, Bandung: Maktabah Dahlan.
- Ibn Taimiyah, 1390H. *al-Furqan Baina Auliya' al-Rahman wa Auliya' al-Syaithan*. Beirut : al-Maktabah al-Islamiyah.

- Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Maliki (al-Syathibi), t.th. *al-Muwafaqatfi Usul al-Fiqh*. Beirut : Dar al-Makrifah. juz 3
- Mustaha Said al-Khin, t.th. *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fukaha'*, (t.t.): Muassasah al-Risalah.
- Sayid Sabiq, t.th. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut : Dar al-Fikr.
- Syihab al-Din Abu al-Abbas al-Qarafi, *Tanqih al-Fusul fi Ilm al-Ushul*, dalam kitab digital *al-Marji' al-Akbar li al-Turast al-Islami*, (Syirkah al-Aris li Kumbiutar,tt)
- UU NO I Tahun 1974 tentang perkawinan
- Wahbah Zuhaili, 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Beirut : Dar al-Fikr. Cer. Ke-3.